



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Nomor : 031 /UN6.D/Kep/FMIPA/2016

tentang

**PENGANGKATAN TIM PENELAAH DRAFT DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan bimbingan akademik dan penyusunan Disertasi Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Doktor (S-3) Program Studi Ilmu Kimia Universitas Padjadjaran Angkatan Tahun Akademik 2010/2011 diperlukan Tim Penelaah dan Tim Promotor yang terdiri dari tiga orang;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu dibuatkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1422);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0436/O/1992 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 0203/0/1995 tanggal 18 Juli 1995, tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah/diperbaiki dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 046 Tahun 2013,  
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 137/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran periode 2015-2019;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 146/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Padjadjaran;  
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 182a/Jo6/Kep/KP/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;  
10. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1734/Jo6/KP/2005 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;  
11. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 3916/UM6.RKT/KP/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran Periode 2016-2021;

Mengingat pula : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2015/2016

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN UNIVERSITAS PADJAJARAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENELAAH MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN ANGKATAN 2010/2011

**KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat Tim Penelaah Saudara :

N a m a : Ace Tatang Hidayat

NPM : 140130100005

Bidang Ilmu : MIPA

Tim Penelaah :

1. Ketua : Prof. Dr. Unang Supratman, MS

2. Anggota : Pharm. Dr. Joshita Djajadisastra, MS, Ph.D

3. Anggota : Dr. Dadan Sumiarsa, M.Si

**KETIGA** : Tim penelaah tersebut bertugas :

1. Membaca, menelaah, dan mengoreksi serta memberikan masukan sesuai dengan topik disertasi dan atau terkait dengan disiplin ilmu lainnya, pada draft naskah disertasi sebelum pelaksanaan kegiatan Ujian Naskah Disertasi.
2. Mendiskusikan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil penelaahan draft naskah disertasi serta memberikan tanda tangan persetujuan pada matriks perbaikan hasil telaahan.
3. Menyampaikan hasil penelaahan dilampirkan matriks perbaikan hasil telaahan kepada program studi untuk kemudian hasil telaahan tersebut dibahas dan diseminarkan sebelum Ujian Naskah Disertasi.

**KEMPAT** : Kepada Tim Penelaah tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatinangor

Pada tanggal : 14 Januari 2016

Dekan,



Prof. Dr. Sudradjat, MS

NIP-19580519 198601 1 0014

#### Tembusan:

1. Rektor Universitas Padjadjaran
2. Wakil Rektor I Unpad
3. Koordinator Program Doktor Ilmu Kimia FMIPA Unpad
4. BPP FMIPA Unpad
5. Kepala Bagian Tata Usaha FMIPA Unpad
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan